



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 123/Pdt.G/2020/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Batur Selatan / 03 Oktober 1980, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Bangli, sebagai.....**PEN**

GGUGAT:

M E L A W A N :

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Batur / 02 Oktober 1985, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Dahulu beralamat di Kabupaten Bangli, sekarang beralamat di Kabupaten Bangli, disebut sebagai**TE**

RGUGAT :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 123/Pdt.G/2020/PN.Bli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tahun 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh An.Perbekel Desa Batur Selatan pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. anak Penggugat dan Tergugat 1, Lahir di Bangli, Tanggal, 11 Januari 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- Tanggal 12 Januari 2009;

2. anak Penggugat dan Tergugat 2, Lahir di Bangli, Tanggal, 05 September 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- Tanggal 05 Maret 2009;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip karena masalah ekonomi;

5. Bahwa di samping masalah ekonomi Permasalahan Penggugat dan Tergugat di sebabkan adanya orang ketiga;

6. Bahwa kehadiran orang ketiga membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggaang;

7. Bahwa perselisihan yang trus menjadi jadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di hindari lagi sehingga Tergugat memilih pisah Dengan Penggugat dan pergi kerumah orang tuanya;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meja makan semenjak Tergugat pergi dari rumah Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Bangli;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
11. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, tahun 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : ---, yang di keluarkan oleh An.Perbekel Desa Batur Selatan pada tanggal 07 Desember 2020 perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 17 Desember 2020, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 23 Desember 2020 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 30 Desember 2020;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor --- yang dikeluarkan oleh Klien Dinas Taksu pada tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Januari 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Maret 2009, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi saksi Penggugat 1;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tahun 2006, perkawinan tersebut berlangsung di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, Lahir di Bangli, Tanggal, 11 Januari 2007, Jenis Kelamin Laki-laki dan anak Penggugat dan Tergugat 2, Lahir di Bangli, Tanggal, 05 September 2008, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Bangli kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal berjauhan namun dari cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana pendapatan Penggugat sebagai petani tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat ;

2. Saksi saksi Penggugat 2;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tahun 2006, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, Lahir di Bangli, Tanggal, 11 Januari 2007, Jenis Kelamin Laki-laki dan anak Penggugat dan Tergugat 2, Lahir di Bangli, Tanggal, 05 September 2008, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Bangli kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dari cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana pendapatan Penggugat sebagai petani tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya, namun Tergugat melapor ke Kelian Adat Banjar Taksu bahwa Tergugat sudah tinggal berpisah dengan Penggugat dan menyatakan keinginannya untuk bercerai ;
- Bahwa Penggugat kemudian dipanggil oleh Kelian Adat Banjar Taksu dan setelah membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah permohonan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan terjadinya percekocokan terus menerus karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi saksi Penggugat 1 dan saksi saksi Penggugat 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tahun 2006, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, Tanggal, 11 Januari 2007, Jenis Kelamin Laki-laki dan anak Penggugat dan Tergugat 2, Lahir di Bangli, Tanggal, 05 September 2008, Jenis Kelamin Laki-laki;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Bangli kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana pendapatan Penggugat sebagai petani tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibahas di Kelian Adat Banjar Taksu hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, hal ini akan dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Ayat (2) pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Taksu pada tanggal 7 Desember 2020, menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu pada tahun 2006, dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Taksu, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Taksu pada tanggal 7 Desember 2020, terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa terjadi perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, dipertanyakan apakah Penggugat dan Tergugat saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana pendapatan Penggugat sebagai petani tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa keadaan kekurangan secara ekonomi tersebut menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sudah selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Te

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 2 (dua) tahun, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti , sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan ke-2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"*, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan pula;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (R.Bg.)*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 1919 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli pada tahun 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh An.Perbekel Desa Batur Selatan pada tanggal 07 Desember 2020, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 522.000,00. (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Senin**, tanggal **4 Januari 2021**, oleh kami **Made Hermayanti Muliarta, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **Edo Kristanto Utoyo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Ni Ketut Asa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Asa

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. | 50.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 12.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 522.000,00;

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)